



P U T U S A N

Nomor 1961/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, selanjutnya
disebut **Pemohon**, yang telah memberikan Kuasa Hukum
kepada Prastya Wibowo., S.H., MH., dan Aditia Krise Tri
Yuwanto, SH. Advokat Hukum beralamat di Jalan KH.
Dewantara No.03 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro
Timur Kota Metro dan Komplek STKIP PGRI Metro Dusun
Menur I 38b Banjarejo Kecamatan Batang Hari Kabupaten
Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
25 November 2019;

melawan

Tita Lisnawati binti Turman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kecamatan
Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung,
selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat
dan saksi-saksi di persidangan;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 1961/Pdt.G/2019/PA.Sdn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 1961/Pdt.G/2019/PA.Sdn tanggal 29 November 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sah yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 04 September 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon sebagai Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang Beralamat di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dari tahun 2013 hingga pada tahun 2016 terhitung (3 Tahun) lamanya, pada Bulan Juni Tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah Orang Tua Termohon sampai saat ini, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 3 tahun lamanya;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama:
 - Anak umur 3 Tahun;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai serta sangat harmonis namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, cek cok dan tidak akur lagi yang disebabkan oleh ;

- a. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 1961/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas sehingga mengakibatkan aktivitas dan pekerjaan Pemohon tidak leluasa, terhambat dan Pemohon merasa terkekang hidupnya. Sebagai kepala rumah tangga;

b. Sementara Termohon sering marah-marah dan berkata kasar saat meminta uang kepada Pemohon jika permintaan Termohon tersebut tidak dipenuhi;

c. Termohon malas-malasan dalam mengurus rumah, anak dan Pemohon baik dalam menyidiakan makanan untuk Pemohon;

d. Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2016 karena termohon tidak menjalankan kewajibannya untuk melayani dan mengurus rumah sebagai seorang ibu dan istri;

7. Bahwa atas perbuatan tersebut Termohon lebih memilih pulang kembali ke orang tuanya pada bulan juni 2016 sampai saat ini yang sudah menguji kesabaran Pemohon menghadapi Termohon;

8. Bahwa pihak Keluarga dan Pemohon sudah mendatangi Termohon untuk merukunkan kembali namun tidak terjadi kesepakatan bahkan Termohon memberikan anaknya yang bernama Anak kepada Pemohon;

9. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon lebih baik bercerai;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut;

Primair :

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 1961/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Tita Lisnawati binti Turman) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 1961/Pdt.G/2019/PA.Sdn., Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor NIK xxxx, tertanggal 20 Agustus 2010, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kemudian diberi kode bukti P.1;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 1961/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Nomor xxxx tertanggal 04 September 2013, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;

B.-----Saksi-saksi:

1. Saksi 1, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, selaku xxx Pemohon;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran agama Islam, dan memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September tahun 2013 di Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar, Termohon malas-malasan dalam mengurus rumah tangga dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah serta tidak kembali lagi;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 1961/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, selaku xxxx Pemohon;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran agama Islam, dan memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September tahun 2013 di Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar, Termohon malas-malasan dalam mengurus rumah tangga dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah serta tidak kembali lagi;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 1961/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selain uraian dalam putusan ini Majelis Hakim juga menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah dari Termohon berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah secara islam, maka Pemohon memiliki Legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 1961/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon / verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon sehingga tidak dapat didengar jawaban Termohon, maka atas kehendaknya sendiri Termohon telah menghilangkan haknya untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, ternyata apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian khususnya mengenai keterangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2015 disebabkan Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar, Termohon malas-malasan dalam

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 1961/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2015 disebabkan Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar, Termohon malas-malasan dalam mengurus rumah tangga dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala rumah tangga, sedangkan sejak bulan Juni tahun 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga tidak ada keinginan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f)

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 1961/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi

Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat diKabupatenulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Tita Lisnawati binti Turman) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada Hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Robiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A., sebagai Hakim Ketua Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 1961/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tuti Alawiyah, S.H.I.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasa
Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota II,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- 1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	ATK	Rp	50.000,00
2			
-	Panggilan	Rp	400.000,00
3	PNBP PggI	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
4			
-	Meterai	Rp	6.000,00
5			
J u m l a h		Rp	516.000,00

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 1961/Pdt.G/2019/PA.Sdn